# KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-50/PM/1997

#### **TENTANG**

# PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECRITIES)

### KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersagun Aset;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECRITIES )

#### Pasal 1

Ketentuan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.9 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 26 Desember 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL** Ketua.

> I PUTU GEDE ARY SUTA NIP. 060065493

#### **LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep- 50/PM/1997 Tanggal : 26 Desember 1997

# PERATURAN NOMOR IX.C.9: PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES)

- Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset diajukan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.9-1 lampiran 1 peraturan ini.
  - b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 4 (empat).
  - c. Menyertakan dokumen antara lain sebagai berikut:
    - Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dengan akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam;
    - 2) perjanjian lain yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
    - 3) rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
    - 4) contoh sertifikat Efek Beragun Aset;
    - 5) pendapat hukum (legal opinion);
    - laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah diaudit Akuntan; dan
    - dokumen yang memuat hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- 2. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.9-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
  - Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Bapepam, menggunakan Formulir Nomor IX.C.9-3 lampiran 3 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua.

I PUTU GEDE ARY SUTA NIP. 060065493

Nomor Lampiran Perihal		Rang	yataan Pendaftaran I gka Penawaran Umun gun Aset (nama).	n Efek	Yth.	di -		Modal
		Rp	Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran num Efek Beragun Aset (nama), sejumlah dengan nilai sejumlah o					
		1	. Nama			:		
		2	. Alamat			:		
		3	. Nomor dan tanggal berikut perubahan a			:		
		4	. Nomor dan tanggal Menteri Kehakiman			:		
		5	. Nomor dan tanggal dalam Berita Negar		ın	:		
		6	. Nomor dan tanggal dari Bapepam	izin usaha		:		
		7	. Nomor Pokok Wajib l	Pajak perusa	haan	:		
		8	. Anggota direksi dan	dewan komis	saris	:		
			Nama	Kewarg	aneg	araan	Alamat	
	L	a.						
	L	b.						
	H	c.						4
	_	d.						_
	L	e.						

**FORMULIR NOMOR: IX.C.9-1** 

Nomor

9. Daftar nama pegawai dan tenaga ahli yang mempunyai pengalaman sebagaimana diatur dalam angka 1 huruf (b) Peraturan Nomor: V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan dengan Efek Beragun Aset.

		Nama	Kewarganegaraan	Alamat	
	a.				
	b.				
Г	c.				
	d.				
	e.				
Ш	Bar	nk Kustodian			
	1.	Nama	:		
	2.	lamat	:		
	3.	Nomor dan tanggal akt pendirian berikut perub anggaran dasar	oahan		
	4.	Nomor dan tanggal persetujuan Menteri Kehakiman :			
	5.	Nomor dan tanggal per dalam Berita Negara In			
	6.	Nomor dan tanggal per	setujuan dari Bapepam 🛾 :		
	7.	Nomor Pokok Wajib Paj	ak perusahaan :		
	8.	Anggota direksi dan dewan komisaris :			
		Nama	Kewarganegaraan	Alamat	
-	a.				
	a. b.				
-	b.				
	b.				
	b. c. d. e.	ditur Awal			
-	b. c. d. e.	ditur Awal	·		
	b. c. d. e. Kre				
	b. c. d. e. Kre 1. N 2. A	Jama	:		
III	b. c. d. e. Kre 1. N 2. A 3. N	Jama Jamat	:		
	b. c. d. e. Kre 1. N 2. A Aku	Jama Jamat Jomor Pokok Wajib Pajak	: :		
	b. c. d. e.  Kre 1. N 2. A 3. N Aku	Jama Jamat Jomor Pokok Wajib Pajak <b>untan</b>	: : :		

4. Nomor pendaftaran di Bapepam

V	Konsultan Hukum	
	1. Nama	:
	2. Alamat	:
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
	4. Nomor pendaftaran di Bapepam	:
VI	Notaris	
	1. Nama	:
	2. Alamat	:
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
	4. Nomor pendaftaran di Bapepam	:
VII	Penyedia Jasa	
	1. Nama	:
	2. Alamat	:
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
VIII	Biro Administrasi Efek (jika ada)	
	1. Nama	:
	2. Alamat	:
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
	4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam	:
IX	Penjamin Emisi Efek (jika ada)	
	1. Nama	:
	2. Alamat	:
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan	:
	4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam	:
X	Perusahaan Pemeringkat Efek	
	1. Nama	:
	2. Alamat	:
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan	:
	4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam	:
ΧI	Daftar dokumen yang dilampirkan:	
	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang terdaftar di Bapepam;	yang dibuat dengan akta notariil oleh Notaris

#### Peraturan Nomor IX.C.9

- 2. perjanjian lain yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
- 3. rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
- 4 contoh sertifikat Efek Beragun Aset;
- 5. pendapat hukum (legal opinion);
- 6. laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah diaudit Akuntan; dan
- 7. dokumen yang memuat hasil pemeringkatan.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

MANAJER INVESTASI,
Meterai
Nama lengkap

Jakarta, .

## FORMULIR NOMOR: IX.C.9-2

Nomor Lampiran	:	S-	/PM/19			
Lampiran Perihal	:	Infor Dala	bahan dan atau Tambahan masi Atas Pernyataan Pendaftaran m Rangka Penawaran Umum Efek ngun Aset(nama)	KEPADA Ythdi –		
		Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal perihal				
		1.	Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah :			
			a			
			b			
		2.	Tambahan informasi yang wajib disampaikan a	adalah:		
			a			
			b			
		dinya	Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataa atakan menjadi efektif.	n Pendaftaran Saudara belum dapat		
			Demikian agar Saudara maklum.			
			В	ADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,		
				NIP		

Tembusan Yth:

- Sdr. Sekretaris Bapepam;
   Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

### FORMULIR NOMOR: IX.C.9-3

	S- /PM/19	Jakarta,	19				
Lampiran : Perihal :	Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset	KEPADA  Yth  di -					
	(nama)						
	Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor, tanggal serta revisi kelengkapan dokumen yang telah disampaikan dengan						
		, dan setelah dilakukan penelaahan					
		formasi tambahan dan tidak mempunyai					
	tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.						
	Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas kecukupan						
	atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau						
	dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.						
		BADAN PENGAWAS PASAR MODAL					
		Ketua,					
		NIP					
Tembusan k	epada Yth:						
1 D L 14							

- 1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Sdr. Sekretaris Bapepam;
- 4. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
- 5. Sdr. Direksi PT.....(Bank Kustodian).